

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	B-355/OT.210/H.12.23/03/2026
	Tanggal Pembuatan	22 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	06 Maret 2026
	Tanggal Efektif	06 Maret 2026
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Disahkan oleh	 Plt. Kepala Balai, Dr. Budi Dharma Putra, S.E., M.M. NIP 198205202009101001
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA	Nama SOP	PENGURUSAN KARIS DAN KARSU BPMP SULAWESI TENGGARA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Perpres No 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian - Permentan No 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memahami prosedur pembuatan KARIS DAN KARSU - Memiliki kemampuan mengolah data
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP SIM ASN	- Berkas - Komputer - ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila proses pembuatan KARPEG tidak berjalan akan berakibat terhambatnya pengurusan SIM ASN	Berkas

NO: B-355/OT.210/H.12.23/03/2026
SOP PENGURUSAN KARIS DAN KARSU BPMP SULAWESI TENGGARA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN TATA USAHA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Output	Ket.
		Operator SiASN	Kasubag TU	Ka Balai	Kelengkapan	Waktu		
1	Menyiapkan berkas-berkas pegawai dan form pembuatan KARIS dan KARSU				berkas	1 hari	berkas	
2	verifikasi berkas pembuatan KARIS dan KARSU				berkas	15 menit	berkas	
3	menyetujui berkas pembuatan KARIS dan KARSU				berkas	15 menit	berkas	
4	Pendokumentasian dan penamaan berkas entri data usulan berkas pembuatan karis karsu				berkas	5 menit 1 jam	berkas	
5	di aplikasi maleo				berkas		berkas	
6	monitoring pembuatan KARIS KARSU di BKN via sistem				berkas	10 hari	berkas	